



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14 A);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2010 Nomor 8);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 3);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 8);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Brebes Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
dan
BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp2.962.040.019.000,00 bertambah sejumlah Rp289.097.020.000,00 sehingga menjadi Rp3.251.137.039.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp 2.626.314.944.000,00
b. Bertambah	Rp 158.310.625.000,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	<u>Rp 2.784.625.569.000,00</u>
2. Belanja	
a. Semula	Rp 2.962.040.019.000,00
b. Bertambah	<u>Rp 289.097.020.000,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp 3.251.137.039.000,00
(Defisit) setelah Perubahan	(Rp 466.511.470.000,00)
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	
1). Semula	Rp 337.417.075.000,00
2). Bertambah	<u>Rp 132.286.395.000,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp 469.703.470.000,00
b. Pengeluaran	
1). Semula	Rp 1.692.000.000,00
2). Bertambah	<u>Rp 1.500.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp 3.192.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp 466.511.470.000,00</u>

setelah Perubahan
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
setelah Perubahan Rp -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1). Semula Rp 311.818.549.000,00

2). Bertambah Rp 15.927.771.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah
setelah Perubahan Rp 327.746.320.000,00

b. Dana Perimbangan

1). Semula Rp 1.881.948.597.000,00

2). Bertambah Rp 24.921.347.000,00

Jumlah Dana Perimbangan
setelah Perubahan Rp 1.906.869.944.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1). Semula Rp 432.547.798.000,00

2). Bertambah Rp 117.461.507.000,00

Jumlah Pendapatan Daerah yang Sah
setelah Perubahan Rp 550.009.305.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1). Semula Rp 57.087.300.000,00

2). Bertambah Rp 2.120.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah
setelah Perubahan Rp 59.207.300.000,00

b. Retribusi Daerah

1). Semula Rp 12.999.135.000,00

2). Bertambah Rp 1.209.665.000,00

Jumlah Retribusi Daerah
setelah Perubahan Rp 14.208.800.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1). Semula Rp 3.607.138.000,00

2). Bertambah Rp 2.161.970.000,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	5.769.108.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1). Semula	Rp	238.124.976.000,00
2). Bertambah	Rp	10.436.136.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp	248.561.112.000,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak		
1). Semula	Rp	37.339.040.000,00
2). Bertambah	Rp	248.771.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	37.587.811.000,00
b. Dana Alokasi Umum		
1). Semula	Rp	1.339.381.605.000,00
2). Bertambah	Rp	-
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp	1.339.381.605.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1). Semula	Rp	505.227.952.000,00
2). Bertambah	Rp	24.672.576.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp	529.900.528.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pendapatan Hibah		
1). Semula	Rp	1.901.189.000,00
2). Bertambah	Rp	-
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.	1.901.189.000,00
b. Dana Darurat		
1). Semula	Rp	-
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah Pendapatan Dana Darurat		

setelah Perubahan	Rp.	-
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1). Semula	Rp	184.441.578.000,00
2). Bertambah	Rp	22.015.707.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp	206.457.285.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1). Semula	Rp	33.819.121.000,00
2). Bertambah	Rp	-
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp	33.819.121.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya		
1). Semula	Rp	-
2). Bertambah	Rp	95.445.800.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp	95.445.800.000,00
f. Dana Desa		
1). Semula	Rp	212.385.910.000,00
2). Bertambah	Rp	-
Jumlah Dana Desa setelah Perubahan	Rp	212.385.910.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1). Semula Rp 1.764.312.641.000,00
 - 2). (Berkurang) (Rp 51.720.028.000,00)
 - Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 1.712.592.613.000,00
 - b. Belanja Langsung
 - 1). Semula Rp 1.197.727.378.000,00
 - 2). Bertambah Rp 340.817.048.000,00
 - Jumlah Belanja Langsung

setelah Perubahan	Rp 1.538.544.426.000,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai	
1). Semula	Rp 1.288.827.144.000,00
2). (Berkurang)	(Rp 91.974.880.000,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	<hr/> Rp 1.196.852.264.000,00
b. Belanja Bunga	
1). Semula	Rp -
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp -
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	<hr/> Rp -
c. Belanja Subsidi	
1). Semula	Rp -
2). Bertambah	Rp -
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	<hr/> Rp -
d. Belanja Hibah	
1). Semula	Rp 66.098.394.000,00
2). Bertambah	Rp 17.026.900.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	<hr/> Rp 83.125.294.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial	
1). Semula	Rp 17.306.000.000,00
2). Bertambah	Rp 18.519.400.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	<hr/> Rp 35.825.400.000,00
f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	
1). Semula	Rp 6.253.084.000,00
2). Bertambah	Rp 1.859.505.000,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan	<hr/> Rp 8.112.589.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	

1). Semula	Rp	380.117.019.000,00
2). Bertambah	Rp	3.049.047.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan		<hr/>
	Rp	383.166.066.000,00
h. Belanja Tidak Terduga		
1). Semula	Rp	5.711.000.000,00
2). (Berkurang)	(Rp	200.000.000,00)
Jumlah Tidak Terduga setelah Perubahan		<hr/>
	Rp	5.511.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1). Semula	Rp	28.320.052.000,00
2). Bertambah	Rp	836.111.000,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		<hr/>
	Rp	29.156.163.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1). Semula	Rp	558.075.356.000,00
2). Bertambah	Rp	38.314.316.000,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan		<hr/>
	Rp	596.389.672.000,00

c. Belanja Modal

1). Semula	Rp	611.331.970.000,00
2). Bertambah	Rp	301.666.621.000,00
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		<hr/>
	Rp	912.998.591.000,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1). Semula	Rp	337.417.075.000,00
2). Bertambah	Rp	132.286.395.000,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		<hr/>
	Rp	469.703.470.000,00

b. Pengeluaran

1). Semula	Rp	1.692.000.000,00
2). Bertambah	Rp	<u>1.500.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	3.192.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1). Semula	Rp	337.417.075.000,00
2). Bertambah	Rp	<u>132.186.395.000,00</u>
Jumlah SiLPA setelah Perubahan	Rp	469.603.470.000,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1). Semula	Rp	-
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp	<u>-</u>

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1). Semula	Rp	-
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	<u>-</u>

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1). Semula	Rp	-
2). Bertambah	Rp	-
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	<u>-</u>

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1). Semula	Rp	-
2). Bertambah	Rp	<u>100.000.000,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp	100.000.000,00

f. Penerimaan Piutang Daerah

1). Semula	Rp	-
2). Bertambah	Rp	-
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp	<u>-</u>

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1). Semula	Rp	-
2). Bertambah	Rp	-
		<hr/>

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan

setelah Perubahan Rp -

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1). Semula	Rp	1.692.000.000,00
2). Bertambah	Rp	1.500.000.000,00
		<hr/>

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp 3.192.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang

1). Semula	Rp	-
2). Bertambah	Rp	-
		<hr/>

Jumlah Pembayaran Pokok Utang

setelah Perubahan Rp -

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1). Semula	Rp	-
2). Bertambah	Rp	-
		<hr/>

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah

setelah Perubahan Rp -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud Pasal 1, ditetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016 dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 21 September 2016

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 6 September 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES,
PROVINSI JAWA TENGAH : 4/2016